



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA SUWANTO ALS KADAL BIN SUBAGYO**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 45/2 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberagung RT. 03 RW. 05 Ds. Wonokerto
Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/III/RES.1.8/2025/Satreskrim tanggal 26 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SUWANTO Alias KADAL Bin SUBAGYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar **Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EKA SUWANTO Alias KADAL Bin SUBAGYO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa EKA SUWANTO Alias KADAL Bin SUBAGYO tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang.
 - 2 (dua) buah obeng.
 - 1 (satu) buah gagang obeng.
 - 1 (satu) buah potongan kawat besi.
 - 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 422.500 (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

Uang tunai Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUGIHARTO

Uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi AMINU

Uang tunai Rp. 40.500,- (empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman cctv di Tempat Pemakaman Umum (TPU) masuk Dusun Bulakrejo Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 26 Maret 2025.

Dikembalikan kepada saksi SUGIHARTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver tanpa No.Pol.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol. Terpasang AE 3973 BZ.

Dikembalikan kepada anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI

5. Menetapkan agar Terdakwa EKA SUWANTO Alias KADAL Bin SUBAGYO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-32/M.5.34/Eoh.2/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKA SUWANTO Alias KADAL Bin SUBAGYO bersama-sama dengan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri Bin Muhari (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di TPU masuk Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, di TPU Dusun Babadan Kulon Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dan di TPU Dusun Bulakrejo Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri Bin Muhari mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri pergi menggunakan sepeda motor Jupiter z warna merah silver tanpa no. pol milik anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri menuju kearah Desa Jogorogo untuk jalan-jalan ngabuburit lalu saat di perjalanan di TPU masuk Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melihat kotak amal dalam kondisi terbuka, mengetahui hal tersebut timbul niat para Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut kemudian Terdakwa memberitahu anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri “Yas kotak amal e mbukak delok delok, isine piro wi” lalu anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa memantau situasi sekitar pada saat melihat isi kotak amal tersebut anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri mengatakan “lumayan-lumayan” kemudian Terdakwa mengatakan “jupuk-jupuk” selanjutnya anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal dengan memasukan tangannya kedalam kotak amal lalu mengambil uang kemudian memasukan uang tersebut ke dalam tas, setelah itu Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri Bin Muhari mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri pergi menggunakan sepeda motor honda supra fit warna hitam no. pol AE 3973 BZ dengan membawa 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gagang obeng dan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa taruh didalam jok motor dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri membawa 1 (satu) buah potongan kawat besi dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam kotak amal, kemudian Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri menuju ke arah Kecamatan Paron lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa melihat kotak amal di TPU Dusun Babadan Kulon Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi lalu anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri turun dari sepeda motor lalu mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kotak amal tersebut dengan cara menggunakan potongan kawat besi lalu anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri mencungkil uang yang berada di dalam kotak amal hingga keluar lalu Terdakwa mengambil uang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukan kedalam tas warna hijau, setelah itu Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri menuju Kecamatan Kedunggalur lalu sekira pukul 20.15 sampai di TPU Dusun Bulakrejo Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa melihat kotak amal lalu anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa memantau situasi sekitar, kemudian anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri mencoba membuka gembok kotak amal menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan cara mencongkel kotak amal melalui lubang kunci gembok hingga terbuka kemudian anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dari kotak amal tersebut, namun perbuatan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri diketahui oleh Saksi Dwi Handono dan warga sekitar kemudian Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri diamankan ke Polsek Kedunggalur.

Bahwa Terdakwa mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin lingkungan masyarakat sekitar Desa Jogorogo selaku pemiliknya, uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin lingkungan masyarakat sekitar Desa Babadan selaku pemiliknya, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin lingkungan masyarakat sekitar Desa Katikan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Akibat perbuatan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Ilyas Al Fajri, lingkungan masyarakat sekitar Desa Jogorogo mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lingkungan masyarakat sekitar Desa Babadan mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan lingkungan masyarakat sekitar Desa Katikan sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan pelaku yang telah mengambil uang dalam kotak amal di Tempat pemakaman umum (TPU);
- Bahwa kejadian hilangnya uang dalam kotak amal di TPU tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 maret 2025 sekira jam 20.15 Wib di tempat pemakaman umum (TPU) Dsn. Bulakrejo ds. Katikan Kec. Kedunggalar kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyaknya uang yang hilang dalam kotak amal sebab Saksi belum sempat mengeceknya yang Saksi ketahui dari dalam tas warna hijau milik pelaku terdapat banyak uang kertas pecahan sepuluh ribuan, lima ribuan, dua ribuan serta recehan;
- Bahwa uang dalam kotak amal di TPU tersebut adalah milik masyarakat Dsn. Bulakrejo Ds. katikan Kec. Kedunggalar yang pengelolaan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan TPU;
- Bahwa pada saat itu mengamankan Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS AL FAJRI;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI tersebut bersama beberapa warga lainnya diantaranya Sdr. DWI HANDONO dan KUWAT MARSUDI keduanya warga Dsn. Bulakrejo Rt 03 rw 06 Ds. katikan Kec., Kedunggalar Kab. Ngawi;
- Bahwa banyaknya kotak amal di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. katikan Kec. Kedunggalar kab, Ngawi ada 2(dua) yang pertama posisinya berada disamping kanan pintu masuk makam sebelah selatan yang kotaknya dicor dan penutupnya dikunci gembok yang kedua posisinya kotak amal nya berada di samping kiri pintu masuk makam sebelah utara kotaknya dicor dan penutupnya di kunci gembok dan kedua kunci gembok kotakl amal tersebut dibawa oleh pengelola makam yaitu Sdr. DWI HANDONO dan AHMAD YULIANTO;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi berada di rumah didatangi oleh Sdr. AMAN yang memberitahukan kalau warga telah mengamankan pelaku yang mengambil uang di kotak amal di TPU selanjutnya Saksi menuju makam kemudian menanyai pelaku bernama Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI keduanya beralamat di Dsn. Sumberagung Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi dan mengakui telah mengambil uang dalam kotak amal di TPU Dsn. Bulak rejol
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan yaitu uang tunai pecahan sepuluh ribuan, lima ribuan dua ribuan dan recehan sebesar Rp. 422.500,- (empat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah) Saksi tidak tahu berapa banyaknya, 1(satu) alat obeng modif kunci leter T, 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda, 1 (satu) buah alat Tang warna Oranye, 1 (satu) alat obeng warna kuning, 1 (satu) gagang obeng warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Nopol. AE 3973 BZ warna hitam;

- Bahwa pelaku dalam mengambil uang dalam kotak amal di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. katikan Kec. Kedunggalar kab, Ngawi dengan cara pelaku datang ke makam berhenti di pintu selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit AE 3973 BZ lalu salah satu pelaku turun dari sepeda motor lalu masuk pintu dan mendekati kotak amal lalu menggunakan obeng membuka kotak amal, kemudian mengambil uang yang berada di kotak amal;
- Bahwa kejadian hilangnya uang dalam kotak amal makam TPU Dsn. Bulakrejo Ds. katikan Kec. Kedunggalar kab, Ngawi sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada awalnya sebelum Romadhon Saksi bersama warga lainnya mendapati uang dalam kotak amal sering hilang kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sepakat memasang CCTV di pintu selatan dan pertigaan makam akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 19.14 Wib dalam rekaman CCTV diketahui EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah telah berhasil mengambol uang dalam kotak amal pintu makam sebelah selatan akhirnya setelah kejadian selama 3 (tiga) warga melakukan penyanggongan di makam akhirnya pada hari rabu tanggal 26 maret 2025 sekira jam 20.15 Wib pelaku datang ke makam berhenti di pintu selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit AE 3973 BZ lalu anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI turun dari sepeda motor lalu masuk pintu dan mendekati kotak lalu dengan kunci palsu lalu mengambil uang dari dalam kotak tersebut sedangkan Terdakwa EKO SUWANTO menunggu dengan duduk di jok sepeda motor dalam keadaan mesin menyala kemudian Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI berpindah menuju pintu makam sebelah utara dengan peran yang sama setelah anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI turun didepan kotak amal kemudian di tangkap warga yang telah menyanggongnya akhirnya pelaku berikut barang bukti bisa diamankan akhirnya Saksi melaporkan kejadian ke Polsek kedunggalar dan petugas datang kelokasi mengamankan Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI dan barang buktinya dan akhirnya Saksi diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI yang berada di kotak amal tersebut kurang lebih Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu);
 - Bahwa Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin lingkungan Masyarakat sekitar desa Katikan;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol AE 3973 BZ bahwa benar sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI pada saat mengambil uang yang dikotak amal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Dwi Handono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan pelaku yang telah mengambil uang dalam kotak amal di Tempat pemakaman umum (TPU);
 - Bahwa kejadian hilangnya uang dalam kotak amal di TPU tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 maret 2025 sekira jam 20.15 Wib di tempat pemakaman umum (TPU) Dsn. Bulakrejo ds. Katikan Kec. Kedunggalar kab. Ngawi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyaknya uang yang hilang dalam kotak amal sebab Saksi belum sempat mengeceknya yang Saksi ketahui dari dalam tas warna hijau milik pelaku terdapat banyak uang kertas pecahan sepuluh ribuan, lima ribuan, dua ribuan serta recehan;
 - Bahwa uang dalam kotak amal di TPU tersebut adalah milik masyarakat Dsn. Bulakrejo Ds. katikan Kec. Kedunggalar yang pengelolaan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan TPU;
 - Bahwa pada saat itu mengamankan Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS AL FAJRI;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI tersebut bersama beberapa warga lainnya diantaranya Sdr. DWI HANDONO dan KUWAT MARSUDI keduanya warga Dsn. Bulakrejo Rt 03 rw 06 Ds. katikan Kec,. Kedunggalar Kab. Ngawi;
 - Bahwa banyaknya kotak amal di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. katikan Kec. Kedunggalar kab, Ngawi ada 2(dua) yang pertama posisinya berada disamping kanan pintu masuk makam sebelah selatan yang kotaknya dicor

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penutupnya dikunci gembok yang kedua posisinya kotak amal nya berada di samping kiri pintu masuk makam sebelah utara kotak nya dicor dan penutupnya di kunci gembok dan kedua kunci gembok kotak amal tersebut dibawa oleh pengelola makam yaitu Sdr. DWI HANDONO dan AHMAD YULIANTO;

- Bahwa pada awalnya saat Saksi berada di rumah didatangi oleh Sdr. AMAN yang memberitahukan kalau warga telah mengamankan pelaku yang mengambil uang di kotak amal di TPU selanjutnya Saksi menuju makam kemudian menanyai pelaku bernama Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI keduanya beralamat di Dsn. Sumberagung Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi dan mengakui telah mengambil uang dalam kotak amal di TPU Dsn. Bulak rejol;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan yaitu uang tunai pecahan sepuluh ribuan, lima ribuan dua ribuan dan recehan sebesar Rp. 422.500,- (empat ratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah) Saksi tidak tahu berapa banyaknya, 1(satu) alat obeng modif kunci leter T, 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda, 1 (satu) buah alat Tang warna Oranye, 1 (satu) alat obeng warna kuning, 1 (satu) gagang obeng warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Nopol. AE 3973 BZ warna hitam;
- Bahwa pelaku dalam mengambil uang dalam kotak amal di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. katikan Kec. Kedunggalar kab, Ngawi dengan cara pelaku datang ke makam berhenti di pintu selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit AE 3973 BZ lalu salah satu pelaku turun dari sepeda motor lalu masuk pintu dan mendekati kotak amal lalu menggunakan obeng membuka kotak amal, kemudian mengambil uang yang berada di kotak amal;
- Bahwa kejadian hilangnya uang dalam kotak amal makam TPU Dsn. Bulakrejo Ds. katikan Kec. Kedunggalar kab, Ngawi sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada awalnya sebelum Romadhon Saksi bersama warga lainnya mendapati uang dalam kotak amal sering hilang kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sepakat memasang CCTV di pintu selatan dan pertigaan makam akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 19.14 Wib dalam rekaman CCTV diketahui EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI mengnedarai sepeda motor Jupiter warna merah telah berhasil mengamboil uang dalam kotak amal pintu makam sebelah selatan akhirnya setelah kejadian selama 3 (tiga) warga melakukan penyanggongan di makam akhirnya pada hari rabu tanggal 26 maret 2025

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.15 Wib pelaku datang ke makam berhenti di pintu selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit AE 3973 BZ lalu anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI turun dari sepeda motor lalu masuk pintu dan mendekati kotak lalu dengan kunci palsu lalu mengambil uang dari dalam kotak tersebut sedangkan Terdakwa EKO SUWANTO menunggu dengan duduk di jok sepeda motor dalam keadaan mesin menyala kemudian Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI berpindah menuju pintu makam sebelah utara dengan peran yang sama setelah anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI turun didepan kotak amal kemudian di tangkap warga yang telah menyanggongnya akhirnya pelaku berikut barang bukti bisa diamankan akhirnya Saksi melaporkan kejadian ke Polsek kedunggar dan petugas datang kelokasi mengamankan Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI dan barang buktinya dan akhirnya Saksi diperiksa dalam perkara ini;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI yang berada di kotak amal tersebut kurang lebih Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu);
- Bahwa Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin lingkungan Masyarakat sekitar desa Katikan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol AE 3973 BZ bahwa benar sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI pada saat mengambil uang yang dikotak amal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aminu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan pencurian uang yang berada di kotak amal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB di tempat di TPU Dusun Babadan Kulon Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awal mula kejadian Saksi bekerja sebagai perangkat desa yakni kasun Dsn. Babadan Wetan Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi, untuk warga Saksi bila ada warga yang meninggal dunia untuk makamnya berada di Dsn. Babadan Kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi, dan dari area pemakaman umum tersebut Saksi juga sebagai penanggung jawabnya Untuk membantu pembiayaan pemeliharaannya makam tersebut tepatnya dipintu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya kami beri kotak amal yang terbuat dari plat besi dan karena beberapa kali uangnya hilang diduga diambil pelaku kemudian setelah kejadian yang terakhir sekira sebelum puasa akhirnya yang awalnya kotak amal pintunya kami beri kunci gembok kemudian kami tutup rapat dengan mengelasnya;

- Bahwa sebagai penanggung jawab makam, Saksi beserta Sdr. JOKO SUGIYANTO dan Sdr. MUGIANTO sering megecek area makam tersebut apalagi saat ini bulan puasa yang banyak warga ziarah kubur;
- Bahwa Pada hari Rabu, 26 Maret 2025, sekira pukul 16.00 WIB, saat berada dimakam melihat kotak amal TPU tersebut uang didalamnya terlihat penuh sehingga Saksi memberitahukannya kepada Sdr. JOKO SUGIYANTO dan Sdr. MUGIANTO dan berencana kami bongkar untuk diambil uangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama pengurus makam lainnya sekira pukul 20.00 WIB, datang ke makam dengan membawa mesin gerinda namun saat sampai kami melihat uang didalamnya yang sebelumnya penuh sekarang terlihat kosong;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut akhirnya tidak jadi kami buka dan saat kami konfirmasi ke pengurus makam lainnya namun tidak ada yang mengetahui/ merasa mengambilnya;
- Bahwa terkait jumlah uang didalam kotak amal tersebut Saksi tidak ketahui pasti, karena uang dalam kotak amal tersebut merupakan uang yang diberikan oleh orang yang berziarah ke makam dan langsung memasukkannya kedalam kotak amal atas kejadian tersebut pelapor kemudian membuat laporan ke Polsek Paron;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah perangkat desa/Kasun, suku dari Jawa dan Saksi ditempatkan kejadian tersebut karena Saksi sebagai saksi kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa uang dalam kotak amal yang diambil Terdakwa EKA SUWANTO anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena apabila kotak amal terlihat penuh dan uangnya kami buka/ambil jumlahnya yakni antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,-;
- Bahwa Posisi uang berada didalam kotak amal yang terbuat dari plat besi yang kami las rapat kami tanam permanen ditanah/cor, yang saksi letakkan tepat dipintu masuk makam sebelah kanan. Alasan saksi karena beberapa kali uangnya hilang diduga diambil Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI kemudian setelah kejadian yang terakhir/sebelum puasa akhirnya yang awalnya kotak amal pintunya saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri kunci gembok kemudian saksi tutup rapat dengan mengelasnya dan untuk membukanya kami menggunakan gerinda;

- Bahwa terakhir kali melihat Pada hari Rabu, 26 Maret 2025, sekira pukul 16.00 WIB, saat berada dimakam melihat kotak amal TPU tersebut uang didalamnya terlihat penuh sehingga Saksi memberitahukannya kepada Sdr. JOKO SUGIYANTO dan Sdr. MUGIANTO dan berencana akan kami bongkar untuk diambil uangnya kemudian Pada hari rabu, 26 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, saat kami datang ke makam dengan membawa mesin gerinda dan akan membongkarnya kami melihat kotak amal tidak ada yang rusak tapi uang didalamnya yang sebelumnya penuh sekarang terlihat kosong. Melihat tersebut akhirnya tidak jadi kami buka dan setelah kami konfirmasi ke pengurus makam lainnya namun tidak ada yang mengetahui/ merasa mengambilnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI mengambil uang yang berada di kotak amal dengan cara bagaimana;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah kami selaku pengurus makan dan yang dipercaya warga untuk mengelola makam merasa dirugikan selanjutnya masyarakat merasa resah, perbuatan pelaku melanggar hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Mugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan pencurian uang yang berada di kotak amal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB di tempat di TPU Dusun Babadan Kulon Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa awal mula kejadian Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa dan di percaya menjadi pengurus Makam di Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi untuk membantu pembiayaan pemeliharaannya makam tersebut tepatnya dipintu masuknya kami beri kotak amal yang terbuat dari plat besi dan karena beberapa kali uangnya hilang diduga diambil orang kemudian setelah kejadian yang terakhir sekira sebelum puasa yang awalnya kotak amal pintunya kami beri kunci gembok namun di bobol maling kemudian kami tutup rapat dengan mengelasnya;
 - Bahwa Pada hari Rabu, 26 Maret 2025, sekira pukul 16.00 WIB, saat berada dimakam Sdr. AMINU melihat kotak amal TPU tersebut uang didalamnya

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat penuh sehingga memberitahukan kepada Saksi dan Sdr. Joko S berencana setelah selesai terawih akan kami bongkar untuk diambil uangnya;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta pengurus makam pada hari rabu tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, datang ke makam dengan membawa mesin gerinda namun saat sampai saksi beserta pengurus makam melihat uang didalamnya yang sebelumnya penuh sekarang terlihat kosong;
 - Bahwa melihat hal tersebut akhirnya tidak jadi kami buka dan saat kami konfirmasi ke pengurus makam lainnya namun tidak ada yang mengetahui/merasa mengambilnya;
 - Bahwa untuk jumlah uang didalam kotak amal tersebut Saksi tidak ketahui pasti, karena uang dalam kotak amal tersebut merupakan uang yang diberikan oleh orang yang berziarah ke makam dan langsung memasukkannya kedalam kotak amal atas kejadian tersebut membuat laporan ke Polsek Paron.
 - Bahwa uang dalam kotak amal yang diambil Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena apabila kotak amal terlihat penuh dan uangnya kami buka/ambil jumlahnya yakni antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,-;
 - Bahwa Posisi uang berada didalam kotak amal yang terbuat dari plat besi yang kami las rapat kami tanam permanen ditanah/cor, yang kami letakkan tepat dipintu masuk makam sebelah kanan.
 - Bahwa alasan pengurus makam, kemudian menutup rapat kotam amal dengan mengelasnya, karena beberapa kali uangnya hilang diduga diambil Terdakwa EKA SUWANTO dan anak saksi MUHAMAD ILYAS ALFAJRI kemudian setelah kejadian yang terakhir/sebelum puasa akhirnya yang awalnya kotak amal pintunya kami beri kunci gembok kemudian kami tutup rapat dengan mengelasnya dan untuk membukanya kami menggunakan gerinda;
 - Bahwa Akibat dari kejadian tersebut adalah kami selaku pengurus makan dan yang dipercaya warga untuk mengelola makam merasa dirugikan selanjutnya masyarakat merasa resah, perbuatan pelaku melanggar hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Anak Saksi Muhammad Ilyas Al Fajri bin Muhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi bersedia dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana Pencurian :
 - pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di TPU masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi
 - pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di TPU Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi.
 - pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.
- Bahwa Barang yang telah Anak Saksi ambil Bersama Terdakwa ambil adalah uang tunai yang berada di dalam kotak amal.
- Bahwa Anak saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa karena merupakan tetangga Anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB Anak datang ke rumah Terdakwa EKA SUWANTO dengan maksud untuk menumpang WiFi sambil ngobrol dengan Terdakwa EKA SUWANTO, setelah itu sekira jam 16.00 WIB Anak diajak Terdakwa EKA SUWANTO untuk jalan jalan ngabuburit ke arah kecamatan Jogorogo dengan mengendarai sepeda motor jupiter milik Anak dengan posisi Terdakwa EKA SUWANTO yang menyetir kemudian sampai di daerah Kec. Jogorogo pada saat melintas di depan sebuah area pemakaman Terdakwa EKA SUWANTO memberi tahu Anak bahwa ada kotak amal yang terbuka, setelah itu Sdr. EKA SUWANTO berhenti dan turun dari sepeda motor dan Anak juga ikut turun mengikuti Terdakwa EKA SUWANTO berjalan menuju ke arah Kotak amal yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu Anak langsung membuka kotak amal tersebut dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalamnya kemudian Anak masukan ke dalam kantong kain dan diikuti oleh Terdakwa EKA SUWANTO setelah selesai mengambil uang kami melanjutkan perjalanan. Kemudian sekira jam 18.00 WIB kami berhenti di tempat pemakaman umum di Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi setelah melihat ada kotak amal kemudian kami berdua turun dan berusaha membuka kotak amal tersebut namun tidak berhasil karena dikunci gembok, setelah itu kami kembali melanjutkan perjalanan dan setelah sesampainya di alfamart KOMPLANG Kec. Paron Kab. Ngawi. Kami berhenti dan menghitung hasil pencurian dan terkumpul Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Anak hanya minta dibelikan rokok GROW 1 bungkus dan sisanya dibawa oleh Terdakwa EKA SUWANTO, kemudian kami lanjutkan berjalan untuk pulang. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Maret

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 14.00 WIB, Anak kembali berkunjung kerumah Terdakwa EKA SUWANTO dengan tujuan ingin menebeng wifi, kemudian kami mengobrol hingga sekira pukul 18.30 WIB, kami keluar menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam untuk No. Pol. Anak tidak hafal milik ayah Anak, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, kami berboncengan dan Terdakwa EKA SUWANTO membawa 1 buah obeng dan 1 buah tang untuk memudahkan pencurian kami, kemudian kami langsung berjalan menuju arah wilayah Kec. Jogorogo dan mencari kotak amal di pemakaman yang bisa dicuri, setelah diwilayah Jogorogo sesampainya di TPU GONDOMANYU masuk Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sekira pukul 19.00 WIB, Anak melihat ada kotak amal dan kemudian kami berhenti, kemudian Anak mendekat ke posisi kotak amal, setelah itu Anak mengambil kawat di tugu bangunan makam, kemudian Anak dibengkokkan dan Anak gunakan untuk menarik uang yang berada di dalam kotak amal, dan tidak di hitung dan langsung dimasukan kedalam tas warna hijau, setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami turun ke arah bawah, kemudian sesampainya diwilayah Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa EKA SUWANTO melihat ada kotak amal di TPU daerah tersebut, dan kemudian kami berhenti, setelah itu Anak mendekat ke posisi kotak amal, kemudian Anak mengambil uang didalam kotak amal dengan cara menggunakan kawat yang dibawa dari TPU GONDOMANYU, dimasukan kelubang kotak amal kemudian mencukil uang yang ada didalam kotak amal sehingga keluar, dan uang yang jatuh bersebaran kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak ambil. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali menuju arah desa Katikan, sesampainya di wilayah Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi sekira pukul 20.15 WIB, Anak melihat kotak amal dipemakaman kemudian kami berhenti dan Anak turun dari motor mendekati kotak amal tersebut. Sedangkan Terdakwa EKA SUWANTO diatas motor memantau situasi, Anak mencoba membuka gembok kotak amal menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa EKA SUWANTO, caranya dicongkel melalui lubang kunci gembok sehingga terbuka, kemudian mengambil beberapa uang kertas kurang lebih sebesar Rp. 32.000,- kemudian kepergok oleh beberapa warga dan kami diamankan ke Polsek Kedunggalar;

- Bahwa Anak saksi bersama Terdakwa EKA SUWANTO melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan : 1 (satu) buah obeng , 1 (satu) buah tang, 1

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) potong kawat besi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang adalah milik Terdakwa EKA SUWANTO untuk 1 (satu) potong kawat besi Anak ambil dari dari TPU Gondomanyu, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam adalah milik orang tua;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Anak Saksi bersama Terdakwa EKA SUWANTO mengambil uang yang berada di kotak amal untuk jajan dan membeli rokok;
 - Bahwa Anak saksi menerangkan yang mempunyai ide atau niat melakukan pencurian tersebut Terdakwa EKA SUWANTO;
 - Bahwa Anak saksi menerangkan uang hasil pencurian tersebut telah anak bersama Terdakwa EKA SUWANTO menggunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya Rp.422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah belum sempat kami gunakan karena keburu diamankan oleh warga;
 - Bahwa Anak saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Jiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira jam 19.30 wib, di dalam makam TPU dukuh Karanganyar Rt.05 Rw.02 Dsn. / Ds.Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
 - Bahwa barang yang hilang adalah berupa uang tunai yang berada di dalam kotak amal dimakam TPU dukuh Karanganyar Rt.05 Rw.02 Dsn. / Ds.Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
 - Bahwa dilihat dari bekasnya pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian dengan cara membuka kotak amal selanjutnya mengambil uang yang terdapat didalam nya, saat itu kotak amal tersebut terdapat gembok, namun Saksi lupa apakah gembok tersebut terkunci atau tidak, namun terakhir Saksi melihat gembok di kotak amal sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah uang yang dicuri pelaku didalam kotak amal tersebut, kemungkinan berkisar sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya Saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada ketua RT sdr SUNARDI dan saksi sdr KASNO , lalu dilaporkan ke polsek jogorogo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku pencurian tidak meminta ijin kepada saksi selaku penjaga makam sebelum mengambil uang yang berada di kotak amal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira jam 19.30 wib, di dalam makam TPU Ds.Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
- Bahwa Barang yang hilang adalah berupa uang tunai yang berada di dalam kotak amal dimakam TPU Ds.Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
- Bahwa korbannya adalah Lingkungan Masyarakat Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi selanjutnya orang yang dipercaya Masyarakat untuk menjaga makam tersebut adalah saudara JIMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. JIMAN pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian dengan cara membuka gembok yang terpasang di kotak amal, dikarenakan Saksi melakukan pencarian gemboknya tidak ketemu, lalu pelaku pencurian mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian tidak meminta ijin kepada Lingkungan Masyarakat Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi sebelum mengambil uang yang berada di kotak amal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap lalu dihadirkan di persidangan terkait perkara tindak pidana:
 - Mengambil uang di dalam kotak amal yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 20.15 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalan Kab. Ngawi;
 - Mengambil uang di dalam kotak amal yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil uang di dalam kotak amal, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB yang terjadi di TPU masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang yang berada di kotak amal TPU bersama anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berkunjung kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin menebeng wifi, kemudian kami mengobrol sekira pukul 16.00 WIB, kami keluar menggunakan sepeda motor Jupiter z warna merah silver milik anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI, kemudian kami berboncengan keluar rumah Terdakwa EKO SUWANTO dengan tujuan ngabuburit, Terdakwa EKO SUWANTO dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI langsung menuju arah kec. Jogorogo Kab. Ngawi, kemudian Terdakwa melihat ada kotak amal dengan keadaan terbuka di pemakaman masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi 17.00 WIB, kemudian Terdakwa memberitahu anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI "yas kotak amal e mbukak, delok delok, isine piro wi" kemudian dijawab anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI "lumayan, lumayan" kemudian Terdakwa jawab "jupuk-jupuk" kemudian langsung anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI ambil dan langsung dimasukan tas. Kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI kembali berboncengan menuju ke arah SETONO dan berputar kembali turun ke arah wilayah gentong, kemudian sesampainya kami di wilayah Dsn.Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa melihat ada kotak amal TPU daerah tersebut. kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI turun dari sepeda motor dan langsung mengecek bersama Terdakwa keadaan kotak amal tersebut, kemudian terlihat bahwa kotak amal tersebut digembok dengan gembok yang besar, kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI urungkan niat untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang, sesampainya di alfamart KOMPLANG Kec. Paron Kab. Ngawi. Kami berhenti dan menghitung hasil pencurian dan terkumpul Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI hanya

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dibelikan rokok GROW 1 bungkus dan sisanya Terdakwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa melanjutkan berjalan untuk pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin menebeng wifi, kemudian kami mengobrol hingga sekira pukul 18.30 WIB, kami keluar menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam untuk No. Pol. Terdakwa tidak hafal milik ayah anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berboncengan dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas kain warna hijau kemudian 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gagang obeng dan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa EKO SUWANTO persiapkan dan Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI taruh di dalam jok sepeda motor untuk memudahkan pencurian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI langsung berboncengan dengan Terdakwa yang mengendarai menuju arah wilayah Kec. Jogorogo dan mencari kotak amal di pemakaman yang bisa dicuri, setelah di wilayah Jogorogo sesampainya di TPU GONDOMANYU masuk Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI melihat ada kotak amal dan kemudian Terdakwa berhenti, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mendekat ke posisi kotak amal dan sudah membawa 1 (satu) buah obeng yang diambil didalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mengambil potongan kawat di tugu bangunan makam, kemudian dibengkokkan dan digunakan untuk menarik uang yang berada di dalam kotak amal, waktu itu tidak di hitung dan langsung dimasukkan kedalam tas, setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami turun ke arah bawah, kemudian sesampainya di wilayah Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat ada kotak amal di TPU daerah tersebut, dan kemudian Terdakwa EKO SUWANTO berhenti, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mendekat ke posisi kotak amal, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mengambil uang didalam kotak amal dengan cara menggunakan kawat yang dibawa dari TPU GONDOMANYU, dimasukkan kelubang kotak amal kemudian mencukil uang yang ada didalam kotak amal sehingga keluar, dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang jatuh berserakan Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam tas warna hijau. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali menuju arah desa Katikan, sesampainya di wilayah Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa melihat kotak amal dipemakaman kemudian Terdakwa berhenti dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI turun dari motor mendekati kotak amal tersebut. Sedangkan Saksi diatas motor memantau situasi, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mencoba membuka gembok kotak amal menggunakan obeng yang sudah Terdakwa bawa, caranya dicongkel melalui lubang kunci gembok sehingga terbuka, kemudian mengambil beberapa uang kertas, kemudian kepergok oleh beberapa warga dan kami diamankan ke Polsek Kedunggalar;

- Bahwa saat melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Kab. Ngawi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik uang yang berada di Kotak Amal tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB yang terjadi di TPU masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi, Terdakwa bersama anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai kurang lebih Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 19.15 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai tetapi pada saat itu gagal;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB yang terjadi di TPU GONDOMANYU masuk Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi, Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai kurang lebih Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai kurang lebih Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 20.15 WIB yang terjadi TPU Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai kurang lebih Rp. 32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gagang obeng, dan 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda dengan maksud untuk memudahkan pencurian kami, namun dalam pelaksanaannya alat yang digunakan yakni 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (buah) potongan kawat yang diperoleh oleh anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI di lokasi TPU GONDOMANYU masuk Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver tanpa No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol. Terpasang AE 3973 BZ bahwa benar sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI untuk mengambil uang yang berada di kotak amal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah potongan kawat besi bahwa benar potongan kawat besi tersebut yang digunakan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI untuk atau mengambil uang yang berada di dalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah gagang obeng;
- Uang tunai sejumlah Rp422.500,00 (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman cctv di Tempat Pemakaman Umum (TPU) masuk Dusun Bulakrejo Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 26 Maret 2025;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver tanpa No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol. Terpasang AE 3973 BZ;
- 1 (satu) buah potongan kawat besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara tindak pidana:
 - a. Mengambil uang di dalam kotak amal yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 20.15 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
 - b. Mengambil uang di dalam kotak amal yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi;
 - c. Mengambil uang di dalam kotak amal, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB yang terjadi di TPU masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
2. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang berada di kotak amal TPU bersama anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI;
3. Bahwa Awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berkunjung kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin menebeng wifi, kemudian kami mengobrol sekira pukul 16.00 WIB, kami keluar menggunakan sepeda motor Jupiter z warna merah silver milik anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI , kemudian kami berboncengan keluar rumah Terdakwa EKO SUWANTO dengan tujuan ngabuburit, Terdakwa EKO SUWANTO dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI langsung menuju arah kec. Jogorogo Kab. Ngawi, kemudian Terdakwa melihat ada kotak amal dengan keadaan terbuka di pemakaman masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi 17.00 WIB, kemudian Terdakwa memberitahu anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI "yas kotak amal e mbukak, delok delok, isine piro wi" kemudian dijawab anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI "lumayan, lumayan" kemudian Terdakwa jawab "jupuk-jupuk" kemudian langsung anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI ambil dan langsung dimasukan tas. Kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI kembali berboncengan menuju

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah SETONO dan berputar kembali turun ke arah wilayah gentong, kemudian sesampainya kami di wilayah Dsn.Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa melihat ada kotak amal TPU daerah tersebut. kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI turun dari sepeda motor dan langsung mengecek bersama Terdakwa keadaan kotak amal tersebut, kemudian terlihat bahwa kotak amal tersebut digembok dengan gembok yang besar, kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI urungkan niat untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang, sesampainya di alfamart KOMPLANG Kec. Paron Kab. Ngawi. Kami berhenti dan menghitung hasil pencurian dan terkumpul Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI hanya minta dibelikan rokok GROW 1 bungkus dan sisanya Terdakwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa lanjutkan berjalan untuk pulang. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berkunjung kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin menebeng wifi, kemudian kami mengobrol hingga sekira pukul 18.30 WIB, kami keluar menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam untuk No. Pol. Terdakwa tidak hafal milik ayah anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berboncengan dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas kain warna hijau kemudian 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gagang obeng dan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa EKO SUWANTO persiapkan dan Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI taruh di dalam jok sepeda motor untuk memudahkan pencurian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI langsung berboncengan dengan Terdakwa yang mengendarai menuju arah wilayah Kec. Jogorogo dan mencari kotak amal di pemakaman yang bisa dicuri, setelah di wilayah Jogorogo sesampainya di TPU GONDOMANYU masuk Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melihat ada kotak amal dan kemudian Terdakwa berhenti, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mendekat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke posisi kotak amal dan sudah membawa 1 (satu) buah obeng yang diambil didalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mengambil potongan kawat di tugu bangunan makam, kemudian dibengkokkan dan digunakan untuk menarik uang yang berada di dalam kotak amal, waktu itu tidak di hitung dan langsung dimasukan kedalam tas, setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami turun ke arah bawah, kemudian sesampainya di wilayah Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat ada kotak amal di TPU daerah tersebut, dan kemudian Terdakwa EKO SUWANTO berhenti, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mendekat ke posisi kotak amal, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mengambil uang didalam kotak amal dengan cara menggunakan kawat yang dibawa dari TPU GANDOMANYU, dimasukan lubang kotak amal kemudian mencukil uang yang ada didalam kotak amal sehingga keluar, dan uang yang jatuh berserakan Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam tas warna hijau. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali menuju arah desa Katikan, sesampainya di wilayah Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa melihat kotak amal dipemakaman kemudian Terdakwa berhenti dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI turun dari motor mendekati kotak amal tersebut. Sedangkan Saksi diatas motor memantau situasi, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mencoba membuka gembok kotak amal menggunakan obeng yang sudah Terdakwa bawa, caranya dicongkel melalui lubang kunci gembok sehingga terbuka, kemudian mengambil beberapa uang kertas, kemudian kepergok oleh beberapa warga dan kami diamankan ke Polsek Kedunggalar;

4. Bahwa saat melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Kab. Ngawi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik uang yang berada di Kotak Amal tersebut;
5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB yang terjadi di TPU masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi, Terdakwa bersama anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai kurang lebih Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 19.15 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngawi, Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai tetapi pada saat itu gagal;

7. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB yang terjadi di TPU GONDOMANYU masuk Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi, Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai kurang lebih Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah);
8. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai kurang lebih Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 20.15 WIB yang terjadi TPU Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melakukan pencurian uang di dalam kotak amal berupa uang tunai kurang lebih Rp. 32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah);
10. Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gagang obeng, dan 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda dengan maksud untuk memudahkan pencurian kami, namun dalam pelaksanaannya alat yang digunakan yakni 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (buah) potongan kawat yang diperoleh oleh anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI di lokasi TPU GONDOMANYU masuk Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
11. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver tanpa No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol. Terpasang AE 3973 BZ bahwa benar sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI untuk mengambil uang yang berada di kotak amal;
12. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah potongan kawat besi bahwa benar potongan kawat besi tersebut yang digunakan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI untuk atau mengambil uang yang berada di dalam kotak amal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Eka Suwanto Als Kadal Bin Subagyo**, sehingga menurut Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Anak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berkunjung kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin menebeng wifi, kemudian kami mengobrol sekira pukul 16.00 WIB, kami keluar menggunakan sepeda motor Jupiter z warna merah silver milik anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI, kemudian kami berboncengan keluar rumah Terdakwa EKO SUWANTO dengan tujuan ngabuburit, Terdakwa EKO SUWANTO dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI langsung menuju arah kec. Jogorogo Kab. Ngawi, kemudian Terdakwa melihat ada kotak amal dengan keadaan terbuka di pemakaman masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi 17.00 WIB, kemudian Terdakwa memberitahu anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI “yas kotak amal e mbukak, delok delok, isine piro wi” kemudian dijawab anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI “lumayan, lumayan” kemudian Terdakwa jawab “jupuk-jupuk” kemudian langsung anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI ambil dan langsung dimasukan tas. Kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI kembali berboncengan menuju ke arah SETONO dan berputar kembali turun ke arah wilayah gentong, kemudian sesampainya kami di wilayah Dsn.Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa melihat ada kotak amal TPU daerah tersebut. kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI turun dari sepeda motor dan langsung mengecek bersama Terdakwa keadaan kotak amal tersebut, kemudian terlihat bahwa kotak amal tersebut digembok dengan gembok yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI urungkan niat untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang, sesampainya di alfamart KOMPLANG Kec. Paron Kab. Ngawi. Kami berhenti dan menghitung hasil pencurian dan terkumpul Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI hanya minta dibelikan rokok GROW 1 bungkus dan sisanya Terdakwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa lanjutkan berjalan untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berkunjung kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin menebeng wifi, kemudian kami mengobrol hingga sekira pukul 18.30 WIB, kami keluar menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam untuk No. Pol. Terdakwa tidak hafal milik ayah anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI berboncengan dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas kain warna hijau kemudian 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gagang obeng dan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa EKO SUWANTO persiapkan dan Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI taruh di dalam jok sepeda motor untuk memudahkan pencurian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI dan Terdakwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI langsung berboncengan dengan Terdakwa yang mengendarai menuju arah wilayah Kec. Jogorogo dan mencari kotak amal di pemakaman yang bisa dicuri, setelah diwilayah Jogorogo sesampainya di TPU GONDOMANYU masuk Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI Bin MUHARI melihat ada kotak amal dan kemudian Terdakwa berhenti, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mendekat ke posisi kotak amal dan sudah membawa 1 (satu) buah obeng yang diambil didalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mengambil potongan kawat di tugu bangunan makam, kemudian dibengkokkan dan digunakan untuk menarik uang yang berada di dalam kotak amal, waktu itu tidak di hitung dan langsung dimasukan kedalam tas, setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami turun ke arah bawah, kemudian sesampainya diwilayah Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat ada kotak amal di TPU daerah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan kemudian Terdakwa EKO SUWANTO berhenti, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mendekat ke posisi kotak amal, kemudian anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mengambil uang didalam kotak amal dengan cara menggunakan kawat yang dibawa dari TPU GONDOMANYU, dimasukan kelubang kotak amal kemudian mencukil uang yang ada didalam kotak amal sehingga keluar, dan uang yang jatuh berserakan Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam tas warna hijau. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali menuju arah desa Katikan, sesampainya di wilayah Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa melihat kotak amal dipemakaman kemudian Terdakwa berhenti dan anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI turun dari motor mendekati kotak amal tersebut. Sedangkan Terdakwa diatas motor memantau situasi, anak saksi MUHAMMAD ILYAS AL FAJRI BIN MUHARI mencoba membuka gembok kotak amal menggunakan obeng yang sudah Terdakwa bawa, caranya dicongkel melalui lubang kunci gembok sehingga terbuka, kemudian mengambil beberapa uang kertas, kemudian kepergok oleh beberapa warga dan kami diamankan ke Polsek Kedunggalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat pembagian tugas diantara Terdakwa dengan Anak Saksi Muhammad Ilyas Al Fajri Bin Muhari, pada saat akan melakukan pencurian dengan mengambil kotak amal TPU Terdakwa bertugas berjaga-jaga diatas motor sambil mengawasi keadaan dan Anak Saksi Muhammad Ilyas Al Fajri Bin Muhari bertugas untuk mencongkel gembok kotak amal TPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Concursus realis (meerdaadse samenloop) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulative van straffen (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap terkait perkara pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama mengambil uang di dalam kotak amal yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 20.15 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Bulakrejo Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, lalu kedua mengambil uang di dalam kotak amal yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di TPU Dsn. Babadan kulon Ds. Babadan Kec. Paron Kab. Ngawi dan ketiga mengambil uang di dalam kotak amal, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekitar

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB yang terjadi di TPU masuk Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah gagang obeng;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda;
- 1 (satu) buah potongan kawat besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver tanpa No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol. Terpasang AE 3973 BZ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi Muhammad Ilyas Al Fajri Bin Muhari**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp422.500,00 (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o Uang tunai sejumlah Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)
Yang terbukti dipersidangan merupakan hak dari lingkungan tempat pemakaman umum (TPU) Dsn. Bulakrejo ds. Katikan Kec. Kedunggalar kab. Ngawi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sugiharto;
 - o Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Yang terbukti dipersidangan merupakan hak dari lingkungan tempat pemakaman umum (TPU) Dusun Babadan Kulon Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Aminu;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman cctv di Tempat Pemakaman Umum (TPU) masuk Dusun Bulakrejo Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 26 Maret 2025;
yang telah disita dari Saksi Sugiharto, maka dikembalikan kepada Saksi Sugiharto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Nomor 215/PID.B/2014/PN.NGW dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa dalam melaksanakan aksinya melibatkan Anak yaitu Anak Saksi Muhammad Ilyas Al Fajri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Eka Suwanto Als Kadal Bin Subagyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah gagang obeng;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau muda;
- 1 (satu) buah potongan kawat besi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah silver tanpa No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol. Terpasang AE 3973 BZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi Muhammad Ilyas Al Fajri Bin Muhari;

- Uang tunai sejumlah Rp422.500,00 (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o Uang tunai sejumlah Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sugiharto;

- o Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Aminu;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman cctv di Tempat Pemakaman Umum (TPU) masuk Dusun Bulakrejo Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 26 Maret 2025;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiharto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh kami, Raden

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. , Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)